

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Madura Dalam Pengelolaan Wisata Pesisir Sebagai Alternatif Mata Pencaharian Keluarga Nelayan

Oleh

Helmy Boemiya, Ida Wahyuliana, Lutfy Susila Adi Irawan

email : helmyboemiya@trunojoyo.ac.id, idawahyuliana@trunojoyo.ac.id,
190111100194@student.trunojoyo.ac.id

Abstrak

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 disebutkan bahwa tujuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan adalah menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan. Diperjelas dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut seolah-olah mengamanahkan pada negara dan pemerintah untuk menguasai kekayaan alam dan mengelola untuk kemakmuran rakyatnya. konstitusi di atas, telah jelas landasan konstitusional terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Pemanfaatan keindahan wisata di Madura utamanya ke destinasi wisata pesisir merupakan salah satu anugerah sumber daya alam yang luar biasa. Peran pemerintah daerah Pengelolaan pariwisata berbasis wisata pesisir oleh pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir yang mayoritas masyarakatnya adalah nelayan. Regulasi yang menjadi dasar pengelolaan wisata yang merupakan payung hukum untuk menyusun rencana pengembangan pariwisata pesisir. Kabupaten Sampang terdapat pantai yang bernama Lon Malang. Kabupaten Sampang dalam pengembangan wisata pesisir, saat ini tidak hanya berpusat pada pantai dan hasil dari perikanan atau penangkapan ikan di laut. Pengembangan potensi wisata pesisir di Kabupaten Sampang tersebut diharapkan dikelola dengan baik dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah. Meningkatkan potensi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga nelayan di Madura. Sehingga dapat menjadi alternatif mata pencaharian keluarga nelayan.

Kata kunci : Pemerintah Daerah; Pengelolaan Wisata Pesisir; Nelayan.

ABSTRACT

Referring to Law Number 7 of 2016 concerning Fishermen Protection and Empowerment. Article 3 of Law No. 7/2016 states that the purpose of the protection and empowerment of fishermen is provide infrastructure and facilities needed in developing business, provide certainty of sustainable business, and in running independent, productive, advanced, modern and sustainable businesses; and develop the principle of environmental sustainability. Clarified in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia,. The article seems to mandate the state and government to control natural resources and manage them for the prosperity of its people. The constitution above, has a clear constitutional basis related to the protection and empowerment of fishermen. Utilizing the beauty of tourism in Madura, especially to coastal tourism destinations, is one of the gifts of extraordinary natural resources. The role of local government Coastal tourism-based tourism management by the local government is expected to improve the economy of coastal communities, the majority of whom are fishermen. Regulations are the basis of tourism management which is a legal umbrella for preparing coastal tourism development plans. Sampang Regency has a beach called Lon Malang. Sampang Regency in the development of coastal tourism, currently not only centered on the beach and the results of fisheries or fishing in the sea. The development of coastal tourism potential in Sampang Regency is expected to be managed properly and sustainably by the local government. Potential to improve the economy and welfare of the community, especially fishing families in Madura. So that it can be an alternative livelihood for fishing families.

Keynote: Local Government; Coastal Tourism Management; Fisherman

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Madura merupakan pulau dengan sebagian besar wilayahnya adalah pesisir. Selain itu sebagian besar wilayah perairan menjadikan sumber daya pesisir dan lautan memiliki potensi Wisata yang memiliki nilai ekonomi tinggi, namun terancam keberlanjutannya. Dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomi tadi maka wilayah pesisir dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula, maka hendaknya wilayah pesisir ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat dikelola secara berkelanjutan.

Potensi wilayah pesisir Madura khususnya Kabupaten Sampang tak seiring dengan pemanfaatan keindahannya untuk sektor pariwisata yang berkelanjutan. Dengan adanya wisata pesisir tentunya akan berdampak bagi masyarakat sekitar yang sebagian besar berprofesi nelayan dari segi pembangunan infrastruktur dan perekonomian tentunya.¹ Dalam hal ini khususnya di wilayah sampang sebagian besar wilayahnya adalah daerah pesisir laut dan kepulauan yang tentunya membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Strategi yang baik dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari potensi agrowisata akan membantu penyusunan rencana pengembangan wisata pesisir.² Wisata yang berkelanjutan

merupakan upaya peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pemanfaatan sumber daya ini tidak lepas dari peranan masyarakat nelayan dan khususnya pemerintah daerah dengan melakukan Program pengembangan wisata pesisir yang berkelanjutan merupakan aktualisasi kreativitas pelaku ekonomi kreatif dengan memanfaatkan sumber daya pesisir dan potensi alam untuk menghasilkan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong akselerasi implementasinya, pelaku kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.³

Pengembangan pariwisata ini memiliki potensi yang amat tinggi sebagai wisata berkelanjutan adalah pariwisata yang mengundang semua pihak terutama masyarakat sekitar khususnya keluarga nelayan untuk mengelola sumber daya dengan cara memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan memastikan keberlangsungan budaya lokal, habitat alam, keanekaragaman hayati tetap terjaga.⁴ Potensi wisata yang sangat besar ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pengunjung di pantai lon malang

¹ Usman Chamdani, *Pengembangan Wisata Bahari yang Berkelanjutan*, (Jakarta:Deepublish, 2018), hlm. 5.

² Irma Febrianti, Strategi Pengembangan Wisata Pesisir Pantai: Studi Kasus Desa Batu Lima, Kuala Tambangan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam *Jurnal Maritim*, Volume 6 nomor 1, Agustus 2017, Hlm. 1.

³ Tulus T.H Tambunan, *Pembangunan Ekonomi Pedesaan Berbasis Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*, (Jakarta : Pustaka Nurfika, Oktober 2019), Hlm.35.

⁴ *ibid.*

sebanyak 300 orang wisatawan per hari saat akhir pekan.⁵

Pariwisata penting peran pemerintah daerah dalam pengembangan wisata pesisir karena dalam pengelolaan wisata sangat diperlukan berbagai fasilitas diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 (Selanjutnya disingkat UU Kepariwisata) Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.⁶

Sumber daya pesisir yang memiliki potensi pariwisata tidak dapat dikelola secara khusus karena terkait dengan kewenangan pemerintah daerah. Pembagian urusan pemerintahan dilakukan secara konkuren yaitu pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah kabupaten/ kota yang merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah.⁷ Keterbatasan wewenang pemerintah daerah ini menjadi hambatan pembangunan wisata pesisir.

Pada lingkup Provinsi Jawa Timur telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Pada Pasal 7 Perda tersebut diatur, bahwa Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas

5

<https://www.koranmadura.com/2019/10/pantai-lon-malang-di-sampang-berpotensi-jadi-desa-wisata-percontohan/>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2022.

⁶ Muljadi A.j, *Kepariwisata Dan Perjalanan*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2009), hlm. 47.

7

<https://setkab.go.id/ihwal-urusan-pemerintahan-umum/#:~:text=Urusan%20Pemerintahan%20Konkuren%20merupakan%20urusan,menjadi%20dasar%20pelaksanaan%20Otonomi%20Daerah>, di akses pada tanggal 31 Agustus 2022.

perlindungan nelayan meliputi a. penyediaan prasarana perikanan, b. kemudahan memperoleh sarana produksi perikanan, c. jaminan kepastian usaha, d. jaminan risiko penangkapan ikan, e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, dan kemudahan memperoleh dokumen kapal serta izin usaha perikanan, f. jaminan keselamatan, dan g. fasilitas dan bantuan hukum bagi nelayan. Terkait pemberdayaan nelayan diatur dalam Pasal 18 Perda tersebut, bahwa pemberdayaan dilakukan melalui: a. pendidikan dan pelatihan, b. penyuluhan dan pendampingan, c. kemitraan usaha, d. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, dan f. penguatan kelembagaan. Berdasarkan aturan tersebut, sudah sepatutnya daerah dalam hal ini Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep mengatur lebih lanjut terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan, termasuk dalam pengelolaan potensi wisata pesisir sebagai alternatif mata pencaharian bagi keluarga nelayan, guna kesejahteraan nelayan itu sendiri.

Menurut perspektif otonomi daerah, telah dibagi urusan atau pembagian kewenangan dan urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. Pasal 11 mengatur pembagian dari urusan konkuren terdiri dari

urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan. Permasalahan pengelolaan wisata pesisir dan kesejahteraan nelayan masuk dalam kategori urusan pilihan, tepatnya pada bidang kelautan dan perikanan serta urusan pariwisata, hal ini jelas tertuang dalam Pasal 12 ayat (3).

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 mengenai penyelenggaraan urusan bidang kelautan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Namun hal ini dapat terselesaikan bahwa pemerintah telah memberikan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan

⁸https://ditjenpp.kemkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=422:harm-onisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya&catid=100&Itemid=180 di akses pada senin 5 September 2022.

peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Permasalahan kewenangan dalam pemerintah daerah dalam pengelolaan menimbulkan Keresahan masyarakat pesisir yang sebagian besar warganya adalah nelayan membutuhkan solusi mata pencaharian lain saat tidak dapat melaut, karena merasa memiliki wilayah pesisir yang luas tapi tidak memiliki wewenang untuk mengelola sumberdaya secara langsung dan optimal untuk peningkatan perekonomian sekitar. Permasalahan bagaimana pemerintah daerah dalam membuat kebijakan untuk mengelolanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengelola wilayah pesisir sebagai alternatif mata pencaharian keluarga nelayan ?
2. Bagaimana regulasi yang tepat untuk mengembangkan wisata pesisir di sampang ?

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mengkaji gejala dan realitas sosial di masyarakat. Penelitian ini menempatkan sebagai perposisi umum atau premis mayor yang dicari melalui proses *searching and*

researching hubungan atau pola-pola hubungan entah yang korelasi entah yang kausal antara berbagai gejala yang memanasifestasikan hadirnya hukum dalam kenyataan, sebagaimana yang biasa disimak oleh indera pengamatan.⁹ Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan pengelolaan potensi wisata pesisir sebagai alternatif mata pencaharian bagi keluarga nelayan. Padahal dengan adanya otonomi daerah, peran PEMDA sangat penting bagi para nelayan dan keluarga nelayan guna berdaya saing dan mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Tahapan Penelitian Penelitian ini akan diawali dengan pengumpulan data lapangan melalui metode survei kepada para keluarga nelayan yang mengelola wisata pesisir sebagai alternatif mata pencaharian di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep dan data awal di Dinas Perikanan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep. Data pembanding akan dicari di Dinas Kelautan dan perikanan serta Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur dan setelah data tersebut terkumpul akan dilakukan analisa data untuk didapatkan hasil penelitian yang valid.

B. Bahan Penelitian

Berdasarkan jenis metode penelitian diatas bahan penelitian yang digunakan bahan penelitian empiris bahan- bahan tersebut terdiri atas:

1. Data Primer

Data primer adalah sejumlah data yang berupa keterangan atau penjelasan dari subjek penelitian, guna mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam tentang data sekunder. Data diperoleh dari hasil wawancara seperti, sejauh mana kebijakan daerah dalam mengelola potensi wisata pesisir dan respon dari masyarakat nelayan/keluarga nelayan yang mengelola wisata pesisir, baik itu berbentuk pantai maupun mangrove.

2. Data Sekunder

Data sekunder meliputi data yang berupa dokumen-dokumen, tulisan, buku ilmiah dan literatur yang mendukung.¹⁰ Data yang demikian dapat berupa peraturan perundang-undangan, data statistik kabupaten Sampang dan Sumenep. Data yang diinginkan seperti data jumlah nelayan/keluarga nelayan dan data potensi wisata pesisir di Madura khususnya Kabupaten Sampang.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis Empiris. Adalah pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat, dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan.

⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang, Setara Press, 2013, h. 120.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999, h. 24.

Pendekatan Yuridis Empiris adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara Norma Hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Pendekatan ini berusaha menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum.¹¹

Dalam menganalisa data menggunakan metode induksi¹² yaitu dengan memahami gejala-gejala dalam realitas sosial yang ada yaitu respon dari masyarakat nelayan atas pengelolaan wisata pesisir dan peran pemda dan pemdes setempat dalam pendampingan dan pemberdayaan terhadap nelayan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan, kemudian menjadi rujukan dalam penyusunan regulasi yang tepat untuk perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Observasi
Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan,

¹¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 53

¹² Metode deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis minor yang kemudian diajukan premis mayor dan dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Sebagaimana yang disampaikan Soetandyo bahwa pada penelitian non doktrinal, logika materiil dengan silogismenya induktif yang lazim dipakai. Lihat Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 24.

pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi. Ada dua jenis observasi, yaitu:

- 1) Observasi pra-penelitian berupa peninjauan di lapangan dan penjajakan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan. Observasi pra-penelitian merupakan kelanjutan dari studi pustaka.
- 2) Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpul data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian. Penyusunan alat pengumpul data dilakukan dengan teliti untuk dijadikan pedoman pengumpulan data yang diperlukan. Observasi tipe ini sangat relevan pada penelitian studi kasus, penelitian eksploratif dan penelitian deskriptif.

- b. Wawancara
Wawancara adalah proses tanya jawab yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap responden dan informan serta narasumber.
2. Bahan Hukum Sekunder
 - a. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata;
 - b. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 mengenai penyelenggaraan urusan bidang kelautan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Peran pemerintah daerah dalam membentuk dan mengelola wilayah pesisir untuk Pariwisata sebagai alternatif mata pencaharian keluarga nelayan

Nelayan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, dibedakan antara perlindungan dan pemberdayaan. Perlindungan nelayan adalah segala upaya untuk membantu nelayan, pembudidaya ikan, dan petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman, sementara pemberdayaan adalah pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam adalah segala upaya untuk

meningkatkan kemampuan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam untuk melaksanakan usaha perikanan atau usaha pergaraman secara lebih baik.

Kewenangan pemerintah daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi, dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat. Dan yang lebih penting adalah bahwa dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung diberikan, seperti pembuatan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dengan kata lain penyediaan barang-barang publik "*public goods*" dan pelayanan publik "*service goods*" dapat lebih terjamin.¹³

Pemerintah daerah sebagai fasilitator merupakan ujung tombak bagi kemajuan negara, kemajuan di bidang pariwisata pemerintah harus menjamin dalam

¹³ Adissya Mega Chritia dan Budi Ispriyanrso, *Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia*, dalam Jurnal Law Reform, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019, hlm 150.

pengelolaan dan pengembangan wisata. Wewenang pemerintah daerah dalam memfasilitasi baik dalam hal sarana prasarana atau kebijakan tercantum jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat UU Kepariwisata) Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Penting peran pemerintah daerah dalam pengembangan wisata pesisir karena dalam pengelolaan wisata sangat diperlukan berbagai fasilitas di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 (Selanjutnya disingkat UU Kepariwisata) Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Perlindungan nelayan adalah segala upaya untuk membantu nelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan. Pemberdayaan nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan untuk melaksanakan usaha perikanan yang lebih baik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan

tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan,¹⁴ sementara tata kelola dapat diartikan cara mengelola.¹⁵

Upaya dilakukan oleh dinas pariwisata sampang selain melakukan pendampingan, pembuatan sarana pelengkap wisata dan pelatihan pokdarwis juga akan memasukan dalam riparkab agar lebih jelas terkait pengelolaan dan upaya penganggaran. pemerintah harus mampu untuk kemudian membangun wisata yang berkelanjutan adalah pariwisata yang mengundang semua pihak terutama masyarakat sekitar khususnya keluarga nelayan untuk mengelola sumber daya dengan cara memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan memastikan keberlangsungan budaya lokal, habitat alam, keanekaragaman hayati tetap terjaga.¹⁶

Pantai lon malang desa Bira Tengah Kabupaten Sampang yang telah melakukan inisiasi pembentukan wisata berdasarkan keresahan keluarga nelayan yang mengalami kesulitan ekonomi saat hasil laut tidak menentu atau saat kondisi cuaca buruk. Pemuda desa bersama kepala desa melakukan inisiasi membentuk wisata pantai di desa mereka pada tahun 2016 pembentukan awal pada tahun 2017 wisata ini telah dibuka dengan fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah desa. Wisata ini

¹⁴ KBBI Daring dalam website kbbi.kemendikbud.go.id

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Hasil Wawancara Endah Nurssiskawati, S.STPar, Kabid Pengembangan Wisata Kabupaten Sumenep, tanggal 10 oktober 2022, Pukul 19.00 Wib.

dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Selanjutnya Disebut BUMDES) yang sebanyak 70% pegawai wisata berasal dari nelayan atau keluarga nelayan. Dukungan dari pemerintah daerah melalui berbagai upaya pendampingan pemberdayaan dan pelatihan dan penyedia berbagai fasilitas pendukung wisata.

Pemerintah dalam mengatur kebijakannya untuk mengelola pengembangan wisata pesisir tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat tentunya penelitian ini dilakukan di Madura yang memiliki banyak sumber daya pesisir khususnya di Kabupaten Sampang. Wisata pesisir dan masyarakat nelayan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena sebagian besar keluarga nelayan sangat bergantung pada laut dan hasil laut.

Pengelolaan pariwisata pesisir Sampang menjadi tidak efektif sebagai daerah yang memiliki potensi pesisir akan berbahaya bila sektor wisata pesisir kegiatannya tidak berkelanjutan karena belum adanya payung hukum. Pesisir merupakan ruang eksklusif untuk pengembangan wisata karena berbagai kepentingan sangat sering kawasan pesisir menjadi sektor sektor ekonomi lainnya, berakibat konflik pemanfaatan ruang di daerah menjadi tak terelakan. Sebagai contoh pantai Lon Malang sempat mengalami konflik kepentingan pada tahun 2017 bahwa pantai berdampak buruk terhadap masyarakat seiring berjalannya waktu tuduhan tersebut tidak terbukti.

Pariwisata terdampak negatif dari terjadinya konflik terutama akibat keterbatasan aturan dan perencanaan yang

tidak memadai. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik lingkungan lokal secara fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik wilayah pesisir menjadi sangat penting dalam dalam proses perencanaan pariwisata pesisir, pemerintah daerah sebagai pemerintah yang paling mengerti tentang daerahnya perlu membentuk peraturan atau sistem kelembagaan lokal untuk menyusun rencana pengembangan pariwisata pesisir.

Pengembangan wisata sebagai alternatif mata pencaharian adalah untuk mengisi pendapatan nelayan (dan pengguna sumberdaya karang yang lainnya) yang terkena dampak akibat pengembangan pengelolaan sumberdaya laut secara berkelanjutan. Secara tidak langsung mengurangi atau menghilangkan cara-cara penangkapan ikan atau pemanfaatan sumberdaya laut lainnya yang berakibat pada rusaknya terumbu karang. Terbentuknya jenis-jenis usaha yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai mata pencaharian alternatif untuk merubah kegiatan masyarakat dari yang bersifat merusak terumbu karang menjadi ramah lingkungan serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.¹⁷

Pengembangan wisata pantai Lon Malang Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa masih banyak aspek yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam memajukan sebuah pariwisata. dalam pelaksanaan teknis peran pemerintah daerah dalam hal ini dinas pariwisata, telah

¹⁷ Rahma Dewi Yudi, Hadiansah, Konsep Dan Strategi Pengembangan Wisata Alam Kawasan Pesisir, (Surabaya: CV. Adanu Abimata, 2022), Hlm 31.

melakukan beberapa langkah dalam pengelolaan wisata pesisir, diantaranya, pendampingan, pembinaan, sosialisasi, pengembangan wisata dan branding wisata agar tentunya wisata lebih terkenal di kalangan wisatawan, pelatihan juga diberikan kepada pokdarwis untuk memberdayakan masyarakat sekitar yang sebagian besar adalah keluarga nelayan. Berdasarkan kewenangan Kabupaten Sampang upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan wisata sudah ditangani berbagai dinas sehingga lebih cepat namun tetap kembali lagi daerah ini masih terkendala dengan peraturan daerah yang belum mengatur wisata pesisir secara spesifik. Tentu saja pemerintah daerah tidak dapat sendiri dalam mengupayakan kemajuan masyarakatnya sehingga perlu dukungan dari masyarakatnya.

B Regulasi yang tepat untuk mengelola untuk mengembangkan wisata pesisir di sampang

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dalam kerangka pengembangan wilayah, akan lebih efektif bila dilaksanakan secara bersama-sama dari seluruh stakeholder yang terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Otonomi daerah telah membuka peluang desentralisasi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Ini penting karena Madura khususnya Sampang merupakan wilayah pesisir yang sangat luas dan banyak memiliki daerah berpotensi menjadi pariwisata namun tidak memadai sarana transportasi dan fasilitas pendukungnya, masih lemah sistem administrasi pemerintahannya, masih

kurangnya kapasitas sumber daya manusia, serta begitu banyaknya masyarakat yang menggantungkan kehidupan dan nafkahnya pada sumberdaya pesisir dan laut.

Pentingnya Regulasi pengembangan wisata pesisir dalam bentuk perda merupakan bentuk penyelenggaraan perlindungan terhadap nelayan diatur dalam Pasal 16-41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, strategi perlindungan terdiri dari a. penyediaan prasarana usaha perikanan, b. kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan, c. jaminan kepastian usaha, d. jaminan risiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan, e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, f. pengendalian impor komoditas perikanan, g. jaminan keamanan dan keselamatan, dan h. fasilitasi dan bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberdayaan diatur dalam Pasal 43-58. Strategi pemberdayaan terdiri dari a. pendidikan dan pelatihan, b. penyuluhan dan pendampingan, c. kemitraan usaha, d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, dan e. penguatan kelembagaan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik. Ruang lingkup pemberdayaan nelayan kecil adalah a. pembiayaan dan permodalan, b. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan, c. penumbuh kembangan

kelompok nelayan kecil dan kelompok pembudidaya ikan kecil, d. pelaksanaan penangkapan ikan oleh nelayan kecil dan pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan-kecil, dan e. kemitraan.

Menurut Kabid Pengembangan Pariwisata Sampang kebijakan atau fokus pembangunan wisata harus diutamakan **“kesadaran masyarakat”** mengenai potensi wisata dan mengelola wisata dengan baik itu dulu yang penting. Perlu dirasa pembentukan kelompok-kelompok sadar wisata kami tekankan untuk memberdayakan masyarakat dulu. Perlu membentuk aturan yang mengatur paket paket wisata agar semua potensi wisata terjamin keadilannya bukan hanya yang ramai dikelola bagaimana wisata sepi jadi ramai perlu pula aturan tentang bisnis pariwisata sehingga persaingan wisata lebih sehat. Kami juga ingin mengembangkan wisata seperti di Bali tetapi kembali terkendala budaya dan kentalnya agama sehingga perlu penguatan kesadaran.¹⁸

Regulasi tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah, kemajuan suatu daerah perkembangan wisata di madura selain Pemerintah Kabupaten Pemerintah terdapat Peran Provinsi Tentunya. Dalam kemajuan suatu Kabupaten dalam hal wisata tentunya Kabupaten juga berperan sesuai tugas dan fungsinya Sebagai perumus kebijakan, pelaksana kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang destinasi wisata. Dyah Sukma Novianti, selaku kabid pengembangan destinasi wisata Provinsi Jawa Timur berpendapat tentu saja peran pemerintah provinsi tidak dapat dilihat

¹⁸ Op.Cit., Menurut Hasil Wawancara dengan Kabid Pengembangan Wisata Sumenep.

secara langsung karena keterbatasan dan banyaknya jumlah Kabupaten/Kota kebijakan strategi pengembangan wisata merupakan fokus agar kabupaten atau kota sebagai pelaksana utama dapat bekerja dengan baik.

“regulasi yang ideal tidak memiliki standarisasi khusus, namun regulasi tentang wisata yang baik adalah harus sesuai dengan potensi daerah dan nilai nilai budaya adat istiadat yang ada didalamnya”¹⁹

Kebutuhan Kabupaten Sampang tentang kebijakan dalam waktu dekat ini yang diperlukan adalah aturan tersendiri tentang perencanaan anggaran daerah tersendiri untuk pengembangan pariwisata. Dalam pengembangan perlu melakukan parsial melainkan harus bersinergi dengan dinas-dinas yang lain dalam pengelolaan hasil laut, seperti dengan dinas pariwisata dan dinas perindustrian dan perdagangan untuk dapat bersinergi yang sehat dan prosedural sangat perlu dasar hukum yang jelas terkait tupoksi masing masing dinas dalam pengembangan wisata. Tentunya perkembangan terkendala karena regulasi di Sampang saat ini sedang diupayakan pembentukan perda sementara fokus masih ke riparkab dan pengembangan destinasi yang menjadi fokus dinas pariwisata Kabupaten Sampang pada tahun 2022.²⁰

Keadaan yang terjadi di Desa Bira Tengah peraturan desa (Perdes) tentang pariwisata belum ada karena menunggu

¹⁹ Hasil Wawancara Dyah Sukma Novianti, selaku kabid pengembangan destinasi wisata Provinsi Jawa Timur, 11 November 2022, Pukul 10.30.

²⁰ Op.Cit., Menurut Hasil Wawancara dengan Kabid Pariwisata Sampang

peraturan daerah mengaturnya terlebih dahulu. Desa bira Tengah saat ini dalam mengelola wisata pantai Lon Malang hanya berdasarkan Perdes Badan Usaha Milik Desa. Royalti atau pendapatan desa yang diperoleh oleh desa untuk saat ini belum ada, penyewa kios gratis retribusi hanya biaya sampah 20 ribu dan listrik perbulan. Saat ini belum dapat menyewakan dulu karena fokus pembangunan untuk saat ini kedepan setelah resmi ada perdes tentu akan dicantumkan terkait sewa kios. Selama ini pajak dan PAD dibayar dengan dana hasil registrasi masuk ke BUMDES. Kemudian Untuk aturan tata tertib di lon malang belum ada dikarenakan masih sistem kepercayaan dari mulut dengan berbicara langsung ke pengelola dan pedagang sekitar.²¹

Permasalahan pengembangan atau pendirian pembentukan wisata ini tidak mulus dikarenakan adanya kekosongan dalam peraturan daerah Kabupaten Sampang. Sehingga perlu peraturan daerah yang mengatur secara khusus dan konkrit terkait wisata pesisir. Melihat dari kondisi di pantai lon malang terdapat banyak celah karena tidak jelasnya pengelolaan, retribusi dan tata tertib menjadi perhatian bahwa perda menjadi sebuah kepastian hukum dalam pengelolaan wisata pesisir. Dengan pembentukan regulasi diharapkan pembangunan ekonomi dari sektor pariwisata pesisir sehingga menjadi alternatif mata pencaharian keluarga nelayan.

²¹ Op.Cit., Menurut Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Bira tengah

SIMPULAN

Peran pemerintah daerah dalam untuk mengelola wilayah pesisir untuk pariwisata sebagai upaya alternatif mata pencaharian keluarga nelayan dalam pelaksanaannya di Kabupaten Sampang kewenangan atributif untuk mengelola dan membentuk kebijakan wilayah pesisir yang diberikan undang-undang untuk mengelola daerahnya. Kewenangan pemerintah daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pengelolaannya masih terkendala berbagi permasalahan kepentingan tidak tepatnya pelaksanaan kewenangan menyebabkan tidak efektif dan kemajuan pengembangan wisata terkendala. Pengelolaan wisata pesisir bertujuan untuk

meningkatkan perekonomian daerah khususnya masyarakat pesisir kekayaan alam dan potensi wisata di Kabupaten Sampang dapat dimanfaatkan sebaik mungkin demi kemakmuran.

Adapun permasalahan regulasi yang tepat untuk mengembangkan wisata pesisir di sampang pada intinya perlu membentuk peraturan daerah untuk menyelesaikan permasalahan terkait kepastian hukum. Menurut undang-undang pemerintah daerah memiliki kewenangan yang seluas luasnya untuk membentuk kebijakan demi kemakmuran rakyat. Sehingga berkaca dari potensi yang dimiliki kabupaten sampang perlu ada aturan khusus yang mengatur tentang potensinya dan nilai masyarakat. Dengan membentuk regulasi proses penegakan hukum dan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata akan mendapat kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, 2018.
- Ahmad Yani, *Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Yang Responsif*, Kon Press, 2016.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Jazim Hamidi, *Teori Dan Hukum Perancangan Perda*, Universitas Brawijaya Press, 2012.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum normatif dan penelitian Empiris*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2010.
- Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang, Setara Press, 2013.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,

B. Jurnal :

- Ach. Fachruddin Syah dan Mahfud Effendi, *Studi Sumber Daya Potensial di Wilayah Pesisir dan Lautan Kabupaten Sumenep*, dalam Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan Vol. 3 No. 2 November 2011.
- Adissya Mega Chritia dan Budi Ispriyanrso, *Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia*, dalam Jurnal Law Reform, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019.
- Alifiana Hafidian Riskiyani dan Rimadewi Suprihardjo, *Pengembangan Kawasan Wisata Pesisir Talang Siring di Kabupaten Pamekasan*, Jurnal Teknik Pomits, Vol 2 , No. 2 2013.

Andi adri arief, kasri, dalvi mustafa, dkk, *Potensi Mata Pencaharian Alternatif Rumah Tangga Nelayan di Kawasan Konservasi Perairan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene Kepulauan*, Jurnal Torani, Vol 5 Nomor 1 Desember 2021.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, *Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019*, Surabaya, 2014.

Elviandri, Khudaifah Dimiyati, dan Absori, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State* Jurnal Mimbar Hukum, Volume 31, Nomor 2 Juni 2019.

Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia,

C. Wawancara

Dyah Sukma Novianti, selaku kabid pengembangan destinasi wisata Provinsi Jawa Timur, Tanggal 11 november 2022, Pukul 10.30WIB.

Endah Nurssiskawati, S.STPar, Kabid Pengembangan Wisata Kabupaten Sumenep, tanggal 10 oktober 2022, Pukul 19.00 Wib.

Martuli Kepala Desa Lon Malang , Tanggal 10 Oktober 2022 pukul 08.30 Wib.

https://www.jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/bira_tengah, diakses pada tanggal 28 Mei 2022.

<https://www.jawapos.com/wisata-dan-kuliner/travelling/05/03/2022/mengunjungi-pantai-lon-malang-sampang-yang-dulu-di-penuhi-semak-semak/>, diakses pada tanggal 28 Mei 2022.

D. Peraturan Perundang Undangan :

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5462.

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

<https://www.koranmadura.com/2019/10/pantai-lon-malang-di-sampang-berpotensi-jadi-desa-wisata-percontohan/>, diakses pada tanggal 28 Mei 2022.

<https://rri.co.id/humaniora/wisata/1070422/adem-banget-yuk-ke-wisata-mangrove-kedatim> diakses pada tanggal 29 Mei 2022.

<https://www.karimatafm.com/berita-utama/3824-wisata-mangrove-kedatim-berpotensi-tambah-pad-sumenep.html> diakses pada tanggal 29 Mei 2022

E. Internet :